



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 527 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 FARMASI KLINIS
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi S1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0256/UN17.12/TU/2021 tanggal 16 Maret 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 FARMASI KLINIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi S1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 527/UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
 S1 FARMASI KLINIS FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA
 TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 FARMASI KLINIS
 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NAMA	NIP	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031 020	Pelindung
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121 002	Pengarah
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122 002	Pengarah
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121 002	Ketua
Nurul Fitriani, M.Farm., Apt	-	Wakil Ketua
Dr. Junaidin, M.Si.	197704252008101 002	Bendahara
SEKSI PENYUSUN BUKU BORANG		
Dr. Riski Sulistiarini, S. Farm., M.Si., Apt	19870616201404 2001	Koordinator
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt	198209012008121 003	Anggota
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121 005	Anggota
Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121 006	Anggota
Fajar Prasetya, Ph.D, Apt.	198210042008121 003	Anggota
Dr. Rolan Rusli, M.Si	198007102008121 001	Anggota
Dr. Niken Indriyanti, M.Si., Apt	198503032012122 002	Anggota
Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt.	19880829201504 2001	Anggota
Hajrah, S.Farm., M.Si., Apt	19881006201504 2001	Anggota
Mukti Priastomo, M.Si., Apt.	198804132019031 016	Anggota
Nur Mita, M.Si., Apt.	19840329201504 2001	Anggota
Mirhansyah Ardana, M.Farm., Apt	198510212014041 001	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	198505152008122 005	Anggota
Dewi Rahmawati, M.Farm.Klin., Apt	-	Anggota
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt	-	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt	-	Anggota
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032 018	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	-	Anggota
Nurmasyithah, M.Farm., Apt	-	Anggota
Erwin Samsul, M.Si., Apt	-	Anggota
Muhammad Arifuddin, M.Si., Apt.	-	Anggota
Dewi Maya Sari, M.Farm., Apt.	-	Anggota
SEKSI ADMINISTRASI DAN DATA		
Djoko Aprianto, SE., M.Si	197304192007011003	Koordinator
Vita Olivia Siregar, M.Si	-	Anggota
Fika Aryati, M. Farm., Apt.	-	Anggota
Novita Eka Kartab P., M.Farm., Apt	-	Anggota
Rezekillah, S.Farm., Apt	-	Anggota
Triworo Widyati, S.Farm., Apt	-	Anggota
Dede Nurmalas, S.Sos.	-	Anggota
Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes	-	Anggota
Maria Almeida, M.Si	-	Anggota
Hifdzur Rashif Rijai'I, M.Si., Apt	-	Anggota
Hj. Fitriyati, S. Kom	-	Anggota
Noor Linda Febriani, Amd	19850218201504 2001	Anggota

Riska Kiswati, Amd. Farm	-	Anggota
Irmayani, S.Farm., Apt	-	Anggota
Deviana, S.Pd	-	Anggota
Yuni Fardaliana., S.Pd	-	Anggota
Aji Ayyatulah Chomaeni, Amd. Farm	-	Anggota
Novia Kristina, S. Kom	-	Anggota
Syafaatin Nisa, Amd	-	Anggota
Norna Nurmahliza, S.Sos	-	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.Kom	-	Anggota
Satrianingsih, S.Pd	-	Anggota
Karisman	-	Anggota
Eko Praja Wijaya, S. Kom	-	Anggota
Ariyanto	-	Anggota
Kasdi, S.Pd	-	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt	-	Anggota
Ganjar Firmansyah, Amd. Ak	198901042014041 002	Anggota
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt	-	Anggota
La Saudi, S.E	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota

- Keterangan :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimal sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024